



Pembingkai Editorial *Media Indonesia* dan *Kompas* Terhadap Isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Analisis Framing Model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki)

Retna Intendyah Siti Nur Hudawati¹, Hendra Setiawan²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : 1910631080111@student.unsika.ac.id¹, hendra.setiawan@fkip.unsika.ac.id²

Abstrak

Pemerintah mendapat kritikan dari masyarakat karena dianggap tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi berisi permintaan perbaikan substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Kompas* dan *Media Indonesia* turut serta memberikan tanggapannya terhadap permasalahan tersebut yang dimuat pada kolom editorial masing-masing. Peneliti merasa tertarik untuk menganalisis editorial karena berisi pandangan media terhadap masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penekanan realitas yang dipilih masing-masing media; menguraikan maksud yang ingin disampaikan media; dan kaitannya terhadap sikap resmi media. Metode penelitian menggunakan model analisis framing Zhondang Pan dan Gerald Kosicki karena tepat dalam melihat pandangan media melalui unsur kebahasaannya yaitu: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media menyoroti isu dari dua realitas yang berbeda. Media Indonesia lebih menekankan pada tindakan pemerintah dan menunjukkan keberpihakannya kepada publik. Sedangkan Kompas lebih bersikap netral dengan memberikan realitas lain untuk membuat publik dapat menentukan sikapnya terhadap isu tersebut.

Kata Kunci: Analisis Framing, Editorial, Kompas, Media Indonesia.

Abstract

The government received criticism from the public because it was considered disobeying the decision of the Constitutional Court containing a request to improve the substance of the Job Creation Law which was declared unconstitutional by issuing Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation. *Kompas* and *Media Indonesia* participated in providing their responses to these issues which were published in their respective editorial columns. Researchers feel interested in analyzing editorials because they contain media views on actual problems that develop in society. Therefore, the purpose of this study is to describe the emphasis on reality that each media chooses; describe the purpose to be conveyed by the media; and its relation to the official attitude of the media. The research method uses the framing analysis model Zhondang Pan and Gerald Kosicki because it is appropriate in viewing media views through their linguistic elements. The results of the study show that the two media highlight issues from two different realities. *Media Indonesia* places more emphasis on government actions and showing their partiality to the public. Meanwhile, *Kompas* is more neutral by providing other realities to enable the public to determine their attitude towards the issue.

Keywords: Framing Analysis, Editorial, Kompas, Media Indonesia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan hukum baru yang diterbitkan oleh pemerintah melalui regulasi *omnibus law*. Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan resmi berlaku mulai 2 November 2020 (Tempo.co, 2021). Isi dalam *omnibus law* ini menggabungkan 76 undang-undang dan 1200 pasal mengenai ketenagakerjaan dan berfungsi sebagai payung hukum bagi investor asing dalam memudahkannya berinvestasi di Indonesia. Sehingga harapannya mampu memberikan peluang kerja yang luas untuk masyarakat Indonesia, dengan ini membawa dampak baik bagi sistem perekonomian negara (Hanifah, 2020).

Namun sejak masih berupa RUU, sudah banyak penolakan datang dari kalangan masyarakat khususnya pekerja dan mahasiswa. Selain karena adanya pasal-pasal yang dapat merugikan hak pekerja, penggagasan undang-undang tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah dan DPR RI tidak memenuhi asas keterbukaan, dengan menggelar perumusan undang-undang secara tertutup, tidak demokratis dan hanya melibatkan pengusaha (Hanifah, 2020). Penolakan tersebut tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi tetapi juga di media sosial hingga *trending topic* dalam beberapa hari. Demikian, kontroversi undang-undang itu pun menarik perhatian Konfederasi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional (Tempo.co, 2021).

Selang setahun, pada 25 November 2021, melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, dikarenakan tidak jelasnya metode *omnibus law* yang dipakai apakah untuk membuat UU baru atau melakukan revisi; dalam pembentukannya tidak memegang asas keterbukaan kepada publik; dan tata cara pembentukan UU tidak didasarkan pada pedoman baku yang berlaku. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan selama dua tahun (Saubani, 2021).

Kenyataannya, pemerintah yang seharusnya melakukan perbaikan justru secara mendadak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Melalui konferensi pers yang diadakan pada 30 Desember 2022, Mahfud MD (Menpolhukam) bersama Airlangga Hartarto (Menko) dan Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham) menyatakan bahwa penerbitan perppu tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga, langkah strategis tersebut tidak dapat menunggu berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK (Harjanto, 2022).

Hal ini tentunya membawa polemik, karena pemerintah dianggap menentang putusan MK. Sejumlah kalangan turut mengkritisi langkah yang diambil pemerintah tersebut. Mulai dari dosen, pengamat politik, hingga pihak redaksi di sejumlah media massa. Tak heran, permasalahan ini menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya diberitakan pada media massa. Oleh karenanya, isu penerbitan Perppu Cipta Kerja menarik untuk diteliti.

Kompas dan *Media Indonesia*, merupakan salah dua media yang mengangkat isu penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai pemberitaan dalam kolom tajuk rencananya. Melalui tajuk rencana, dapat diketahui bagaimana sikap resmi media dalam mengonstruksi suatu peristiwa. Demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis tajuk rencana karena dimudahkan dalam melihat perbedaan konstruksi pada masing-masing media.

Dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan metode framing. Metode ini sudah banyak digunakan dalam menganalisis konstruksi media. Seperti pada penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam artikel ini. Penelitian yang dilakukan (Hayyattun Nuffuss & Rohaningsih, 2021) menggunakan model framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam menganalisis framing media pada pemberitaan kesalahan

penulisan (typo) terkait isi didalam UU Cipta Kerja. Dalam (Wibowo, Sekarwangi, & Siswanta, 2016) mereka menggunakan model framing Zhondang Pan dan Kosicki untuk menganalisis perbandingan tajuk rencana pada media *Kompas* dan *Media Indonesia*. Kedua penelitian tersebut tidak terlalu berfokus pada pembahasan keempat struktur yang dianalisis (yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik), namun pada bagaimana media mengonstruksi realitas dan kaitannya dengan latar belakang maupun kepetingan media dibaliknya.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan lebih berfokus pada penguraian keempat struktur yang dikembangkan dalam model framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dikarenakan keempat strukturnya bersinggungan dengan konsentrasi jurusan yang diambil oleh peneliti, yakni kebahasaan. Demikian, penelitian ini akan menganalisis tajuk rencana pemberitaan Perppu Cipta Kerja pada media *Kompas* dan *Media Indonesia* menggunakan model framing Zhondang Pan dan Kosicki. Bertujuan untuk mendeskripsikan penekanan realitas yang dipilih masing-masing media, menguraikan maksud yang ingin disampaikan media, dan kaitannya terhadap sikap resmi media.

TINJAUAN LITERASI

Analisis Framing

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 2002). Dalam (Eriyanto, 2002), Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki mengartikan framing sebagai proses dalam pembuatan sebuah pesan menjadi lebih menonjol, sehingga menempatkan sebuah informasi lebih utama dibanding yang lainnya dan membuat masyarakat lebih tertuju pada pesan tersebut. Model ini membagi empat struktur framing, yaitu sebagai berikut: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Terdapat dua aspek dalam framing yang dijabarkan oleh Eriyanto dalam bukunya. Aspek pertama adalah memilih fakta/realitas. Hal ini didasarkan pada perspektif wartawan yang menekankan suatu bagian tertentu dari sebuah realitas, sehingga satu fakta diambil dan fakta lainnya disingkirkan. Oleh karena itu, masing-masing media massa dapat memiliki pandangan yang berbeda atas sebuah peristiwa serupa. Aspek kedua yakni menuliskan fakta. Satu fakta yang dipilih kemudian dituliskan dengan memakai perangkat kebahasaan berupa kata, kalimat, serta diperkuat melalui sebuah gambar atau grafis. Ini merupakan implikasi dari penekanan bagian tertentu suatu realitas, akibatnya bagian tersebut memiliki kemungkinan besar dalam menarik atensi publik dan mempengaruhi pandangannya terhadap realitas (Eriyanto, 2002).

Editorial atau Tajuk Rencana

Tajuk rencana merupakan jantung atau artikel pokok dari sebuah media penerbitan. Tajuk rencana merupakan opini berisi pendapat dan sikap resmi dari suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan (Dollah, 2014). Sedangkan Iriantara (dalam Dollah, 2014) mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, tajuk rencana adalah opini media terhadap satu permasalahan. Bisa menjelaskan duduk perkara, bisa juga memberikan pertimbangan moral, memengaruhi pandangan orang terhadap satu permasalahan aktual yang biasanya mengundang berbagai pandangan (kontroversial). Karakter dan kepribadian pers/media terdapat sekaligus tercermin dalam tajuk rencana. Tajuk rencana juga mencerminkan dari golongan pers mana media tersebut berasal, apakah tajuk rencana pers papan atas (*middle high media*) atau pers papan menengah kebawah (*middle low media*).

Dalam *Kabar Indonesia*, Pujanarko menyebut bahwa tajuk rencana memiliki sifat, di antaranya adalah: krusial dan ditulis secara berkala, isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, memiliki karakter atau konsistensi yang teratur, kepada para pembacanya, dan terkait erat dengan *policy* media atau

kebijakan media yang bersangkutan. Karena setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam, yang menaungi media tersebut (Dollah, 2014).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing model Zhondang Pan dan Kosicki. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi dan studi literatur. Melalui dokumentasi, peneliti mengambil data tekstual berupa tajuk rencana pada media online *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam pemberitaan isu Perppu Cipta Kerja. Teks tajuk rencana yang diambil berada pada periode 3-4 Januari 2023. Sedangkan studi literatur yang digunakan adalah buku, artikel jurnal, data internet, dan teks berita online yang melingkupi isu Perppu Cipta Kerja. Sedangkan analisis datanya dengan mengamati unit kebahasaan yang terdapat dalam tajuk rencana, seperti pemakaian kata, penyusunan kalimat, proporsi paragraf, unsur berita yang ditonjolkan, dan penggunaan gambar oleh redaksi. Setelahnya, diuraikan ke dalam empat struktur framing menurut Zhondang Pan dan Kosicki. Lalu, data dianalisis dan dikaitkan dengan maksud tersirat yang disampaikan redaksi serta mempresentasikan bagaimana sikap resmi media sebagai kesimpulan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penuturannya (Wulandari, 2012), setiap media penerbitan pers memiliki gaya bahasa atau ideologi tertentu dalam tiap penyajiannya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Fawler (dalam Wulandari, 2012) bahwa bahasa yang dipakai oleh media bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mempunyai aspek atau nilai ideologis tertentu. Artinya, permasalahan yang diperhatikan, dalam hal ini adalah bagaimana realitas dibahas oleh media. Realitas itu bisa berarti peristiwa dan aktor yang terlibat dalam peristiwa itu direpresentasikan dalam pemberitaan melalui bahasa yang dipakai.

Makanya, editorial pada media online *Kompas* dan *Media Indonesia* memiliki cara penyampaian maksud yang berbeda terhadap realitas serupa. Apapun maksudnya, editorial tetap menjadi refleksi keberadaan media tersebut hadir di tengah masyarakat. Alasan-alasan, prinsip-prinsip, dan latar belakang jurnalistiknya dapat diteropong melalui editorial tersebut. Oleh karena itu, penulis editorial haruslah orang yang mengerti betul bahkan menjiwai visi dan misi surat kabar bersangkutan (Panuju, (dalam Nurhasanah, 2011, p. 2)). Berikut ini hasil analisis framing model Pan dan Kosicki dalam editorial isu Perppu Cipta Kerja pada media online *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Sintaksis

Sintaksis menjelaskan bagaimana cara pengambilan berita dan penyusunan fakta oleh wartawan (dalam Hayyattun Nuffuss & Rohaningsih, 2021)). Unit yang dianalisis adalah bagan berita, seperti *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, dan penutup.

Headline memiliki tingkat kementerian yang tinggi guna menunjukkan kecenderungan berita (Wibowo et al., 2016). *Headline* dalam editorial *Media Indonesia* "Pembangkangan Eksekutif," menunjukkan bahwa isinya akan menyoroti perbuatan pemerintah yang dianggap membangkang. Sedangkan *headline* pada media *Kompas* "Perppu dan Kegentingan," menunjukkan isinya akan membahas mengenai perppu dan hal yang melingkupinya.

Lead yang ditampilkan pada *Media Indonesia* membawa realitas kontroversial Perppu Cipta Kerja dimulai dari pendahulunya yaitu UU Cipta Kerja. Latar informasi yang mendasarinya berasal dari putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan konferensi pers penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh pemerintah. Redaksi tidak mengambil pernyataan dari narasumber manapun serta penutupnya berisi ungkapan kepasrahan dan harapan redaksi. Berbeda dengan *Media Indonesia*, *Kompas* mengisi *lead*-nya berupa kalimat interogatif berupa meminta keterangan untuk siapa perppu diterbitkan. Latar informasi

berasal dari sumber yang sama seperti pada Media Indonesia. Disertai pernyataan dari narasumber Mahfud MD (Menpolhukam) yang mewakili nama pemerintah. Redaksi menutup pembahasan dengan mengulang pertanyaan yang sama seperti pada *lead*, sehingga menunjukkan adanya penegasan isu yang diangkat.

Skrip

Struktur ini menunjukkan bagaimana wartawan dalam mengemas suatu peristiwa, sehingga unit yang dianalisis merupakan unsur berita 5W+1H. Unsur berita yang lebih ditonjolkan oleh kedua media adalah *Why* (mengapa) dan *How* (bagaimana), dikarenakan editorial bukan termasuk *straight news*. Peneliti mendapati bahwa unsur *Why* pada kedua media menekankan realitas berupa penyebab Perppu Cipta Kerja menimbulkan polemik. Sedangkan unsur *How* merupakan penjabaran pandangan kedua media terhadap isu berita.

Redaksi pada Media Indonesia mengemas unsur *Why* dengan mempresentasikan awal mula permasalahan. Dimulai dengan menyoroti proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tertutup; gugatan *judicial review* menghasilkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan pemerintah harus memperbaikinya dalam kurun waktu dua tahun; pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai jalan pintas untuk mengganti UU Cipta Kerja yang inkonstitusional. Demikian, redaksi menanggapi (*How*) dengan mengkritisi langkah pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Selain itu, redaksi juga mengungkapkan emosinya yang kontra terhadap langkah pemerintah, yakni menegur, meragukan, marah, dan kecewa. Sehingga hal yang menyebabkan Perppu Cipta Kerja menjadi polemik adalah pemerintah yang salah melangkah, baik saat pembentukan UU Cipta Kerja maupun dalam menjawab putusan MK.

Kurang lebihnya, unsur *Why* dalam editorial Kompas menyoroti hal yang sama. Adanya putusan uji formil terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Lalu, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah menggugurkan label inkonstitusional pada UU Cipta Kerja. Sedangkan unsur *How* berisi tanggapan redaksi yang mengaitkannya dengan realitas lain, yakni: DPR memberhentikan Aswanto, hakim konstitusi usulannya, yang diketahui menjadi hakim pada sidang uji formil; redaksi menerka bahwa akan timbul psikologis politik atas langkah pemerintah yang menerbitkan perppu untuk menggugurkan putusan MK; redaksi menilai secara teoretis bahwa DPR yang dikontrol oleh pemerintah akan menyetujui perppu dan bila terjadi hitungan elektoral pada pemilu 2024 akan berbeda; dan redaksi menuntut kepastian Perppu Cipta Kerja untuk siapa. Secara keseluruhan, redaksi seperti mengalihkan topik bahasan di setiap paragrafnya. Namun, pengalihan topik tersebut masih memiliki kaitan walau tidak secara langsung. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Falentina Ola dalam skripsinya bahwa "*tajuk rencana Kompas tidak pernah tegas. Kritiknya tidak pernah straight to the point, tetapi selalu melingkar dan membuat orang-orang harus berpikir terlebih dahulu sebelum tahu pesan yang ingin disampaikan*" (Ola, 2022).

Tematik

Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat, proposisi, koherensi, dan preposisi. Fakta yang terdapat dalam editorial *Media Indonesia* antaranya: sikap pemerintah saat pembentukan UU Cipta Kerja; pernyataan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; penerbitan Perppu Cipta Kerja; dan kepentingan memaksa. Sedangkan pada media Kompas, faktanya adalah: pernyataan putusan MK; penerbitan Perppu Cipta Kerja; dan kepentingan memaksa.

Jika diperhatikan, paragraf satu hingga tujuh dalam editorial *Media Indonesia* merupakan penjelasan secara implisit atas pernyataan di bagian *lead*. Pernyataannya adalah kontroversi UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja menciptakan persoalan dan penolakan. Sehingga paragraf satu hingga tujuh dijabarkan fakta-fakta mengenai penyebab adanya kontroversi. Maka dari itu, koherensi yang terbentuk adalah hubungan kausal *consequence*. Sedangkan paragraf delapan hingga ke-14 membentuk hubungan makna (koherensi) kausal *purpose*. Isinya merupakan pandangan redaksi terhadap isu berita, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi publik.

Kalimat pertama pada paragraf ke-1 menggunakan preposisi *di awal*, merujuk waktu UU Cipta Kerja masih berupa rancangan. Kalimat ketiga menggunakan *ketika itu* untuk merujuk waktu saat pembahasan RUU di parlemen. Oleh karenanya, penulisan fakta mengenai sikap pemerintah saat pembentukan UU Cipta Kerja membentuk koherensi tempo. Fakta mengenai putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional membentuk koherensi aditif kontras ditandai dengan *akan tetapi*. Kata *dalam* berfungsi sebagai preposisi untuk menunjukkan isi putusan MK. Kata *karena itu* sebagai preposisi untuk menerangkan akibat dari putusan MK pemerintah perlu memperbaiki UU Cipta Kerja. *Namun* menunjukkan koherensi aditif kontras, karena pemerintah menerbitkan perppu yang berlainan dengan isi putusan MK. Kembali menggunakan *namun* untuk menerangkan bahwa pembentukan perppu harus didasari kegentingan memaksa. *Di sinilah* sebagai preposisi untuk menjelaskan kegentingan memaksa berupa antisipasi geopolitik dan ekonomi global tidak masuk akal. Adanya penggunaan kalimat interogatif dengan intonasi menyudutkan, yang berfungsi meminta pengakuan dan keterangan kepada pemerintah. Berikut kalimatnya: *“Benarkah segenting itu? Bukankah selama ini pemerintah yang dengan amat percaya diri acapkali menggemborkan perekonomian kita punya resiliensi tinggi sehingga tak terlalu terdampak faktor global? Lalu mengapa untuk isu penerbitan perppu, pemerintah menampilkan wajah yang berbeda, berpura-pura khawatir terhadap geopolitik dan ekonomi global?”*

Ada beberapa pernyataan yang peneliti soroti dalam editorial *Kompas*. Peneliti menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan upaya redaksi untuk mengaitkan isu Perppu Cipta Kerja dengan realitas lainnya. Pertama, *“Terlepas ada atau tidak kaitan dengan putusan uji materi UU Cipta Kerja, hakim konstitusi pilihan DPR, Aswanto, ditarik oleh DPR sebagai hakim konstitusi. Putusan DPR itu juga bermasalah”* kalimat tersebut mengandung proposisi kondisional disjungtif karena adanya dua pilihan yang ditandai konjungsi *atau*. Kedua, *“...Pilihan frasa ‘perppu menggugurkan label inkonstitusional bersyarat’ bisa menimbulkan dampak psikologis politis,”* pernyataan tersebut mengandung proposisi positif karena predikat mendukung subjek, yang ditandai kata *bisa*. Ketiga, *“...Ada dua pilihan bagi DPR: menyetujui perppu atau menolak perppu. Jika DPR menyetujui, Perppu No 2/2022 akan menjadi UU. Sebaliknya, jika DPR menolak, perppu itu akan gugur, dan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK akan berlaku lagi,”* mengandung proposisi kondisional disjungtif karena terdapat dua pilihan. Keempat, *“...Secara teoretis, DPR yang sepenuhnya dikontrol pemerintah akan menyetujui Perppu No 2/2022. Namun, tahun 2024 saat pemilu presiden akan digelar dan pemilu legislatif akan dilangsungkan, bisa saja hitung-hitungan elektoral berbeda,”* membentuk koherensi aditif kontras yang ditandai konjungsi *namun*. Pernyataan pertama sebagai proposisi kondisional hipotesis yang ditandai kata *akan*. Sedangkan pernyataan kedua sebagai proposisi negatif yang tidak mendukung pernyataan pertama.

Retoris

Retoris, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu dalam berita. Dapat diketahui dari pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, dan metafora. Berikut ini hasil analisis retoris terhadap editorial *Media Indonesia* dan *Kompas*.

Dalam editorial *Media Indonesia*, terdapat dua pihak yang mendapat penekanan, yakni pemerintah (termasuk presiden) dan DPR. Ada tiga kondisi pemakaian kata pemerintah dan DPR. Pertama, redaksi menggabungkan kata *pemerintah* dan *DPR* untuk menyebutnya sebagai pihak penyusun UU Cipta Kerja, menghindari rakyat, bertanggungjawab memperbaiki UU Cipta Kerja, dan pembangkang konstitusi. Kedua, *pemerintah* dipakai secara terpisah untuk menyebutnya sebagai pihak yang menerbitkan Perppu Cipta kerja dan menelak (melanggar) putusan MK. Namun, redaksi juga menyebut kata *presiden* secara personal sebagai orang yang menerbitkan perppu, dan pembangkang MK. Ketiga, penyebutan DPR secara terpisah sebagai pihak yang diharapkan oleh redaksi. Selain itu, terdapat penggunaan pronomina orang pertama jamak yaitu *kita* untuk menyebut redaksi dan publik (pembaca). Peneliti menilai bahwa redaksi ingin menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung publik. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan Nurhasanah

dalam skripsinya, “Keinginan, kegelisahan, protes, dan kadang-kadang kemarahan itulah yang setiap hari tampil dalam editorial *Media Indonesia* dengan tegas dan lugas. Tidak hanya mewakili suara masyarakat, editorial juga mampu menghancurkan bendungan yang menahan mengalirnya suara-suara masyarakat luas.”

Dalam editorial *Kompas*, pemerintah (termasuk presiden) dan DPR juga menjadi dua pihak yang banyak ditonjolkan. Keduanya mendapat porsi yang sama terhadap dua sorotan berbeda. *Pemerintah* disebut sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan pengontrol DPR. Pernyataan Mahfud MD (Menpolhukam) mewakili *pemerintah*. Secara personal redaksi menyebut presiden sebagai pihak yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja (disertai pernyataan hukum mengenai hak presiden dalam menerbitkan perppu) dan bertugas menyerahkan perppu kepada DPR. Sedangkan DPR disoroti dalam hal keputusannya memberhentikan hakim konstitusi usulannya yang terlibat pada sidang uji formil dan haknya untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja.

Dilihat secara keseluruhan bahasa pada editorial *Media Indonesia* lebih berekspresi dibandingkan dengan *Kompas* yang agak kaku. Hal ini dikarenakan banyaknya metafora juga diksi mencolok yang dipakai redaksi *Media Indonesia*. Seperti memakai diksi *membanggang* merujuk pada tindakan pemerintah yang tidak mematuhi putusan MK. Menyebut UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja *kontroversial*. Sedangkan metaforanya adalah sebagai berikut: *seolah menutup mata dan telinga* merujuk pada sikap pemerintah dan DPR yang abai terhadap suara rakyat; *mundur dulu ke titik nol* artinya memulai semua dari awal; *menabrak aturan* artinya melanggar; *bagaimana akal sehat kita tidak memberontak* berarti marah; *bibit perusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi* sama artinya dengan yang akan menimbulkan kerusakan; *...hanya bisa tertawa melihat ulah pemerintah yang aneh bin janggal itu* berarti pasrah dengan keadaan. *Aneh bin janggal* berarti sikap pemerintah berbeda dari biasanya dan mencurigakan. Diksi dan metafora yang terdapat dalam editorial *Kompas* di antaranya: *...dengan terbitnya perppu sekaligus menggugurkan label inkonstitusional bersyarat* artinya membuat tidak berlaku; *Jawaban pemerintah atas MK terasa seperti ada adu kuat antar lembaga negara* berarti pemerintah sedang menunjukkan kekuasaannya terhadap putusan MK dengan menerbitkan perppu; *Liku-liku permainan kekuasaan politik dalam pembuatan UU akan bermain dalam prosedur demokrasi* merujuk pada pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pembuatan UU sebagai implementasi dari sistem politik berlandaskan asas demokrasi.

Secara grafis, penekanan pada kata atau frasa dalam editorial *Media Indonesia* menggunakan tanda petik satu (‘), seperti: ‘operasi senyap’ dan ‘keberanian’. Unsur gambar yang terdapat dalam editorial *Media Indonesia* adalah ilustrasi. Menunjukkan seorang pria membelakangi dengan wajah sedikit melirik ke atas sambil mengangkat tangan yang sedang menggenggam kunci inggris. Namun, tangan tersebutlah yang menjadi sorotan karena digambar dengan besar. Peneliti menafsirkan bahwa gambar tersebut merujuk pada pemerintah, khususnya presiden. Dalam konteks ini, presiden memanfaatkan haknya sebagai kepala negara untuk menerbitkan perppu.

Gambar 1 Ilustrasi Editorial *Media Indonesia*



Sumber: (Mediaindonesia, 2023)

Sedangkan media *Kompas* menggunakan tanda petik dua (“”) untuk menekankan suatu frasanya, seperti: “perppu menggugurkan label inkonstitusional bersyarat” dan “kegentingan memaksa.” Gambar yang dipakai dalam tajuk rencana merupakan foto dokumentasi pada saat konferensi pers, dengan menyoroti tiga menteri yang memberikan pernyataan, Ada Mahfud MD (Menpolhukam), Airlangga Hartanto (Menko), dan Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham). Namun, ada salah satu foto yang menunjukkan suasana galangan kapal di Pluit. Peneliti mengaitkannya dengan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu substansi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.

Gambar 2 Kolase Foto Dokumentasi *Kompas*



Sumber: (Kompas, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penekanan isu yang terdapat dalam editorial *Media Indonesia* dan *Kompas* melihat realitas yang berbeda. *Media Indonesia* lebih menyoroti sikap atau tindakan yang dilakukan oleh presiden atau pemerintah daripada membahas isi Perppu Cipta Kerja. Redaksi terlihat menyudutkan sikap pemerintah, ditandai dengan pemilihan diksi yang mencolok dan berani. Selain itu, sikap yang ditunjukkan redaksi adalah memihak masyarakat, ditandai dengan pemakaian kata ganti orang pertama jamak yaitu *kita*.

Sedangkan editorial *Kompas* tidak terlalu mendalam membahas mengenai isi Perppu Cipta Kerja maupun sikap pemerintah. Akan tetapi, redaksi banyak memunculkan realitas lain, yang secara tidak langsung berkaitan dengan kedua hal itu. Peneliti menilai bahwa redaksi sengaja memunculkan realitas tersebut untuk membuka pandangan baru bagi publik, agar tidak melihat isu hanya dari satu sisi. Selain itu, sikap redaksi yang tercermin dalam editorialnya tampak tidak memihak maupun menyalahkan siapapun. Redaksi seperti hanya

berniat membagikan pandangannya kepada publik dan dari hal itu diupayakan membuat publik dapat menyikapi isu dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dollah, B. (2014). Kecenderungan Isi Tajuk Rencana Surat Kabar: Media Indonesia, Fajar dan Tribun Timur Periode Desember 2013 The tendency of Editorial Content in Newspaper: Media Indonesia, Fajar and Tribun Timur on December 2013 Baharuddin Dollah. *Jurnal Pekommas*, 17(1), 55–60.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (N. Huda, Ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hanifah, V. N. (2020, November). Polemik Pengesahan RUU Ciptaker dan Respon Masyarakat. *Kompasiana.Com*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/vinahanif4918/5fb022c28ede486d500a74b4/polemik-pengesahan-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dan-ketahanan-masyarakat?page=1&page_images=1
- Harjanto, S. A. (2022, December). Jalan Pintas Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Abaikan Pembahasan Detail. *Harian Jogja*. Retrieved from <https://news.harianjogja.com/read/2022/12/30/500/1121712/jalan-pintas-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-abaikan-pembahasan-detail>
- Hayyattun Nuffuss, D. R., & Rohaningsih, S. (2021). Framing Analysis of Typo News Reports on Job Creation Through Online News Media. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/kanal.v9i3.1534>
- Kompas. (2023, January). Perppu dan Kegentingan. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/03/perppu-dan-kegentingan>
- Mediaindonesia. (2023, January). Pembangkangan Eksekutif. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pembangkangan-eksekutif>
- Nurhasanah. (2011). *KEBIJAKAN REDAKSIONAL SURAT KABAR MEDIA INDONESIA DALAM PENULISAN EDITORIAL Oleh : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ola, F. B. (2022). *Konstruksi Koran Kompas dan Jawa Pos dalam Memberitakan Program Vaksinasi COVID-19. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*.
- Saubani, A. (2021, November). Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/r365ur409/ringkasan-putusan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-part1>
- Tempo.co. (2021, November). Menengok Lagi Kontroversi UU Cipta Kerja. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1532916/menengok-lagi-kontroversi-uu-cipta-kerja>
- Wibowo, A., Sekarwangi, M., & Siswanta. (2016). Pembingkai Tajuk Rencana Tentang Musibah Jatuhnya Crane dan Tragedi Terowongan Mina Arab Saudi 2015. *Transformasi*, 1(30), 6–12.
- Wulandari, Y. (2012). Pendayagunaan Teks Wacana Kesejahteraan Rakyat Dalam Tajuk Rencana Harian Kompas. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 24, 152–163.